



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 402 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM JAYA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai analisis penasehat investasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk Proyek Pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM), dan untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan pencairannya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- KEDUA : Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah.
- KETIGA : Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum Jaya.

- KELIMA : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya.
- KEENAM : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, segera melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah (KPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Jaya